



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Sumiyah als. Mia Binti Saleh;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 April 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lakarsantri Gg. 01 Kel. Lakarsantri Kec. Lakarsantri Kota Surabaya (Domisili) Dsn. pancuran Rt 03 Rw 07 Ds. Pakis Kec. Grabagan Kab. Tuban (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumiyah als. Mia Binti Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 28

April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Table with 3 columns (K, H, H) and 3 rows (M, A, A) for signature verification.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiyah als Mia Binti Saleh**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sumiyah Als Mia Binti Saleh** berupa pidana penjara selama: **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme warna biru laut;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru laut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sigit Hari Widodo;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Sumiyah alias MIA Binti SALEH bersama saksi Rosyidi alias Dibos Bin Juli (penyidikan Polres Gresik) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 04.15 WIB, atau pada suatu waktu lain di bulan Januari 2021, bertempat di dalam rumah Desa Cingklung Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/
			/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Sumiyah bersama saksi Rosyidi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type N-Max Nopol. L-5664_LB warna hitam dop milik saksi Rosyidi dengan tujuan Desa Lodan Wetan Kec. Sarang Kab. Rembang Jawa Tengah, saat melewati wilayah Lamongan terdakwa menyampaikan kepada saksi Rosyidi untuk mencari sasaran pencurian dirumah kosong atau rumah yang ditinggal sholat subuh pemiliknya di daerah Tuban, saat itu saksi Rosyidi menyetujui ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya saat melewati wilayah Tuban tepatnya dipertigaan Pasar TPI Glondonggede Tambakboyo, saksi Rosyidi membelokkan sepeda motornya ke arah selatan melewati jalan pedesaan;
- Selanjutnya saat melewati jalan Desa Cingklung Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban sekira pukul 04.15 wib, saksi Rosyidi melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat shubuh di masjid, kemudian saksi Rosyidi menghentikan sepeda motor lalu menyampaikan kepada terdakwa Sumiyah untuk melakukan pencurian dirumah yang ditinggal pemiliknya sholat shubuh tersebut, selanjutnya terdakwa Sumiyah turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju rumah tersebut, sedangkan saksi Rosyidi stand by diatas sepeda motor N-max mengawasi situasi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa Sumiyah langsung membuka pintu utama rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa Sumiyah langsung mengambil handphone merk Realme yang tergeletak diatas meja ruang tamu lalu dimasukkan kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa Sumiyah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam yang saat itu terparkir di ruang tamu dengan kunci kontak yang menancap dilubang kontak dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar menuju tempat saksi Rosyidi yang saat itu sedang mengawasi situasi sekitar, setelah itu terdakwa Sumiyah memperlihatkan handphone hasil curian tersebut kepada saksi Rosyidi, lalu saksi Rosyidi mengambil alih mengendarai sepeda motor Honda Revo hasil curian tersebut, sedangkan terdakwa Sumiyah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk N-max milik saksi Rosyidi, lalu meninggalkan tempat tersebut;

- Kemudian terdakwa Sumiyah bersama saksi Rosyidi menuju rumah saksi Sutrisno didaerah Rembang untuk menjual sepeda motor Honda Revo hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merk Realme dijual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka terdakwa;
- Bahwa terdakwa Sumiyah dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT HARI WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Desa Cingklung, Kec. Bancar, Kab. Tuban saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru dan 1(satu) unit HP merk Realme warna biru laut;

-Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa satu unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Biru yang sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir didalam rumah saksi yang dalam keadaan kunci tertancap ditempatnya dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru laut yang pada saat itu handphone tersebut ditaruh diatas meja ruang tamu kemudian ditinggal oleh saksi untuk meleakukan sholat shubuh dimasjid, namun setelahnya saksi kembali sholat shubuh sepeda motor dan handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang;

-Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan handphone yang saksi ketahui bahwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan satu buah handphone milik saksi tersebut telah hilang;

-Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Sigit hari Widodo mengalami kerugian berkisar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MAPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat didalam rumah tepatnya di Desa Cingklung, Kec. Bancar, Kab. Tuban;

-Bahwa benar pada waktu kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada didalam masjid sedang melaksanakan sholat shubuh dan setelah melaksanakan sholat shubuh saksi melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit dan satu buah handphone merk Realme milik anak saya yang bernama saksi Sigit Hari Widodo telah hilang tidak ada ditempatnya;

-Bahwa benar saksi secara langsung tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan satu buah handphone tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa sepeda motor milik anak saksi yang bernama Sigit hari Wibowo jenis Honda Revo Fit warna hitam yang telah hilang diambil orang sewaktu diparkir didalam rumah saksi yang saat itu kunci kontaknya tertancap disepeda motor tersebut dan satu buah handphone juga telah hilang diambil orang yang pada saat itu handphone merk Realme ditaruh diatas meja ruang tamu, selanjutnya saksi memberitahukan kepada anaknya Sigit Hari Widodo bahwa sepeda motor dan handphonenya telah hilang kemudian saksi bersama dengan Sigit Hari Widodo melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Bancar;

-Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Sigit Hari Widodo mengalami kerugian berkisar Rp. 7.500.000,- (tujuh jut lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



3. Saksi **M. ZULFI FATH ALBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi bersedia diperiksa berkaitan dengan kejadian Pencurian sepeda motor Honda Honda Revo Fit dan satu buah handphone merk Realme milik Sdr. Sigit Hari Widodo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di Desa Cingklung, Kec. Bancar, Kab. Tuban;

-Bahwa benar sebelumnya saksi menerima laporan dari saksi korban Sigit Hari Widodo bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 telah kehilangan barang berupa satu sepeda motor Honda Revo Fit dan satu buah handphone merk Realme dan dari hasil laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek bancar mendatangi tempat TKP dan mencari keterangan disekitar tempat kejadian tersebut, kemudian selang beberapa saat saksi mendapatkan informasi bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sigit Hari Widodo adalah terdakwa Sumiyah bersama-sama dengan saksi Rosyidi (Disidik di Polres Gresik) selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Bancar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sumiyah bersama dengan saksi Rosyidi dan atas pengakuan dari terdakwa Sumiyah bahwa barang-barang yang telah diambil milik saksi Sigit tersebut antara lain satu sepeda motor Honda Revo Fit tersebut telah dijual kepada Sdr. Sutrisno dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah handphone merk Realme tersebut dijual kepada Sdr. Muhamim dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hasil pencurian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa;

-Bahwa benar akibat terjadinya Pencurian Sepeda motor Honda Revo Fit dan satu buah handphone merk Realme tersebut saksi korban Santosa Sigit Hari Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat didepan rumah saksi Sigit Hari Wibowo tepatnya di Ds.Cingklung Kec. Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Revo Fit warna hitam biru yang sebelumnya diparkir didalam rumah saksi Sigit yang dalam keadaan kunci kontaknya tertancap di sepeda motor tersebut dan satu buah handphone merk Realme yang disimpan diatas meja dekat ruang tamu dan pada saat kejadian pencurian tersebut pintu rumahnya dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama-sama dengan temannya yang bernama Rosyidi (penyidikan Polres Gresik);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama-sama dengan Rosyidi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi Rosyidi dengan tujuan menuju ke Desa Lodan Wetan Rembang dan pada saat melewati wilayah lamongan terdakwa menyampaikan kepada saksi Rosyidi untuk mencari sasaran pencurian dirumah kosong, selanjutnya saksi Rosyidi menyetujui maksud pencurian tersebut, kemudian pada saat perjalanan dan memasuki wilayah Desa Cingklung, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban saksi Rosyidi melihat ada seorang laki laki yang keluar dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat shubuh, kemudian saksi Rosyidi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi Rosyidi menyampaikan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah laki-laki yang sedang pergi sholat shubuh tersebut selanjutnya terdakwa Sumiyah langsung turun dari sepeda motor menuju kerumah tersebut sedangkan saksi Rosyidi menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar, setelah dirasa aman terdakwa Sumiyah langsung membuka pintu rumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa Sumiyah mengambil satu buah handphone, merk Realme yang tergeletak diatas meja ruang tamu lalu dimasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa Sumiyah juga mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru yang pada saat itu diparkir didalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



rumah dengan kunci kontak menancap dilubang kontak dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dituntun keluar rumah menuju ke tempat saksi Rosyidi yang saat itu sedang mengawasi situasi disekitarnya dan setelah itu saksi Rosyidi mengambil alih mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian sedangkan terdakwa Sumiyah mengendarai sepeda motor N-Max milik saksi Rosyidi untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam biru dan satu buah handphone merk Realme yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Rosyidi (penyidikan Polres Gresik) tersebut adalah milik Sdr Sigit Hari Widodo;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Fit dan satu buah handphone merk Realme tersebut tanpa seijin yang punya dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama-sama dengan Rosyidi dan tidak menggunakan alat apa apa hanya tangan kosong karena satu buah handphone tersebut disimpan diatas meja ruang tamu sedangkan kontak sepeda motor tersebut tertancap disepeda motor yang terdakwa ambil;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Sigit tersebut kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Sutrisno seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah Handphone hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Muhamin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme warna biru laut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru laut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat didepan rumah saksi Sigit Hari Wibowo tepatnya di Ds.Cingklung Kec. Bancar, Kabupaten Tuban, Terdakwa Sumiyah als. Mia Binti Saleh bersama Sdr. Rosyidi telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Revo Fit warna hitam biru dan satu buah handphone merk Realme milik saksi Sigit Hari Wibowo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan Rosyidi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max milik Sdr. Rosyidi dengan tujuan menuju ke Desa Lodan Wetan Rembang dan pada saat melewati wilayah lamongan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rosyidi untuk mencari sasaran pencurian dirumah kosong, selanjutnya Sdr. Rosyidi menyetujui maksud pencurian tersebut, kemudian pada saat perjalanan dan memasuki wilayah Desa Cingklung, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Sdr. Rosyidi melihat ada seorang laki laki yang keluar dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat shubuh, kemudian Sdr. Rosyidi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi Rosyidi menyampaikan kepada terdakwa untuk melakukan pencurioan dirumah laki-laki yang sedang pergi sholat shubuh tersebut selanjutnya terdakwa Sumiyah langsung turun dari sepeda motor menuju kerumah tersebut sedangkan Sdr. Rosyidi menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar, setelah dirasa aman terdakwa Sumiyah langsung membuka pintu rumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa Sumiyah mengambil satu buah handphone, merk Realme yang tergeletak diatas meja ruang tamu lalu dimasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa Sumiyah juga mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru yang pada saat itu diparkir didalam rumah dengan kunci kontak menancap dilubang kontak dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda montor tersebut dituntun keluar rumah menuju ke tempat Sdr. Rosyidi yang saat itu sedang mengawasi situasi disekitarnya dan setelah itu saksi Rosyidi mengambil alih

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian sedangkan terdakwa Sumiyah mengendarai sepeda motor N-Max milik Sdr. Rosyidi untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Sigit Hari Wibowo tersebut kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Sutrisno seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah Handphone hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Muhamin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/
		/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Sumiyah als. Mia Binti Saleh** tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa kata "mengambil" disini diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata pelaku dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan frasa "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau seluruhnya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyatalah:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat didepan rumah saksi Sigit Hari Wibowo tepatnya di Ds.Cingklung Kec. Bancar, Kabupaten Tuban, Terdakwa Sumiyah als. Mia Binti Saleh bersama Sdr. Rosyidi telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Revo Fit warna hitam biru dan satu buah handphone merk Realme milik saksi Sigit Hari Wibowo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan Rosyidi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max milik Sdr. Rosyidi dengan tujuan menuju ke Desa Lodan Wetan Rembang dan pada saat melewati wilayah lamongan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rosyidi untuk mencari sasaran pencurian dirumah kosong, selanjutnya Sdr. Rosyidi menyetujui

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pencurian tersebut, kemudian pada saat perjalanan dan memasuki wilayah Desa Cingklung, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Sdr. Rosyidi melihat ada seorang laki laki yang keluar dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat shubuh, kemudian Sdr. Rosyidi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi Rosyidi menyampaikan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah laki-laki yang sedang pergi sholat shubuh tersebut selanjutnya terdakwa Sumiyah langsung turun dari sepeda motor menuju kerumah tersebut sedangkan Sdr. Rosyidi menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar, setelah dirasa aman terdakwa Sumiyah langsung membuka pintu rumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa Sumiyah mengambil satu buah handphone, merk Realme yang tergeletak diatas meja ruang tamu lalu dimasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa Sumiyah juga mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru yang pada saat itu diparkir didalam rumah dengan kunci kontak menancap dilubang kontak dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dituntun keluar rumah menuju ke tempat Sdr. Rosyidi yang saat itu sedang mengawasi situasi disekitarnya dan setelah itu saksi Rosyidi mengambil alih mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian sedangkan terdakwa Sumiyah mengendarai sepeda motor N-Max milik Sdr. Rosyidi untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Sigit Hari Wibowo tersebut kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Sutrisno seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah Handphone hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Muhamin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan bahwa seorang pelaku pencurian bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-oleh ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata bahwa bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Sigit Hari Wibowo tersebut kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Sutrisno seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah Handphone hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Muhamin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa, dan kesemuanya dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sigit Hari Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “di waktu malam” disini diartikan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit sesuai dengan kerentuan pasal 98 KUHR;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “rumah” diartikan bangunan tempat tinggal atau bangunan pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



umumnya;

Bahwa "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" diartikan pekarangan tertutup yaitu pekarangan yang diberi penutup yang membatasi dengan pekarangan- pekarangan lainnya yang terdapat rumah di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyatalah bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat didepan rumah saksi Sigit Hari Wibowo tepatnya di Ds.Cingklung Kec. Bancar, Kabupaten Tuban, Terdakwa Sumiyah als. Mia Binti Saleh bersama Sdr. Rosyidi telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Revo Fit warna hitam biru dan satu buah handphone merk Realme milik saksi Sigit Hari Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" diartikan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama secara fisik";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sumiyah als. Mia Binti Saleh mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo Revo

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit warna hitam biru dan satu buah handphone merk Realme milik saksi Sigit Hari Wibowo pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat didepan rumah saksi Sigit Hari Wibowo tepatnya di Ds.Cingklung Kec. Bancar, Kabupaten Tuban, dilakukan bersama Sdr. Rosyidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang dalamuntutannya dirampas untuk Negara, mengingat terhadap barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa telah ditemukan dengan demikian meminimalisir kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut disita dari Terdakwa dan kepemilikannya telah diakui oleh Terdakwa, serta dalam pasal tindak pidana yang didakwakan tidak diwajibkan untuk dirampas untuk Negara, maka Majelis dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan azas kemanfaatan yang mana barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh terdakwa dan atau keluarganya serta memperhatikan penerapN asas keadilan sosial terhadap penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, maka terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut patut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme warna biru laut, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru laut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam, terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sigit Hari Widodo. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sumiyah als. Mia Binti Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiyah als. Mia Binti Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme warna biru laut;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru laut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sigit Hari Widodo;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sumiyah als. Mia Binti Saleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh kami, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H.**, dan **Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Mujianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Ninik Indah W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Mujianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tbn

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/